



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 155/KEP/B4/2026**

TENTANG

**TIM EVALUASI KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN PETUGAS LAPANGAN
KELUARGA BERENCANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pejabat Penilai kinerja melakukan evaluasi kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk menilai kinerja pegawai;
- b. bahwa untuk melaksanakan evaluasi kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, perlu membentuk tim evaluasi kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan

f l

dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Evaluasi Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
5. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara



(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

8. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM EVALUASI KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Tim Evaluasi Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Tim Evaluasi Kinerja PPPK Penyuluh KB dan PLKB dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Evaluasi Kinerja PPPK Penyuluh KB dan PLKB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Penanggung Jawab I;
- c. Penanggung Jawab II;
- d. Ketua;



- e. Sekretaris;
- f. Tim Evaluasi Kinerja PPPK Penyuluh KB dan PLKB;
- g. Tim Pertimbangan Hukum; dan
- h. Tim Pemantauan.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Kinerja PPPK Penyuluh KB dan PLKB dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 April 2026

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL,



WIHAJI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 155/KEP/B4/2026
TENTANG
TIM EVALUASI KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA PENYULUH KELUARGA BERENCANA
DAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

SUSUNAN TIM EVALUASI KINERJA PPPK PENYULUH KB DAN PLKB

1. Pengarah : Menteri Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/Kepala Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional
2. Penanggung Jawab I : Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama
3. Penanggung Jawab II : Inspektur Utama
4. Ketua : Kepala Biro Sumber Daya Manusia
5. Sekretaris : Direktur Bina Penggerak Lini Lapangan
6. Tim Evaluasi Kinerja PPPK Penyuluh KB dan PLKB
Koordinator : 1. Siti Hidayah, S.Sos;
2. Dwi Hartini, SE, MM.

Anggota : 1. Ariansyah, SAP, M. Adm.KP;
2. Fitri Syahriani, S.Si.
3. Danik Nur Fitria Ningrum, S.E., M.Si.;
4. Christina Yulianti, S.I.Kom., M.M.;
5. Jihan Nuha, S.H.;
6. Fourry Ade Febryan, S.AP;
7. Nurul Chairunnisa, S.I.A;
8. Gita Aurel AS, S.M.;
9. Cinantya Pawitri, S.Sos;

f l

10. Marlina, S.K.M;
11. Mohamad Revan Alrizal, S.Tr.A.P.;
12. Fadly Yusuf, S.Sos.;
13. Rahmat Hidayat, S.E.;
14. Christian, A.Md.T.;
15. Billy Kusnandar, A.Md;
16. Andika Dwiputra, S.Kom;
17. Agriceli Harlindawati Widyaningrum,
S.Sos, M.Ikom;
18. Nurazizah, SE., M.S.M;
19. Cicilia Thea Septiana, S.Psi;
20. Achmad Fajri Juniawan, S.IP;
21. Putri Nugraheni, A.Md.S.I.

Tugas

- :
- a. melaksanakan evaluasi kinerja berdasarkan hasil penilaian pencapaian target kinerja PPPK Penyuluh KB dan PLKB sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian kerja PPPK;
 - b. mengolah hasil evaluasi kinerja secara sistematis dan objektif sebagai dasar penetapan nilai kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;
 - c. menyampaikan hasil evaluasi dalam bentuk laporan resmi yang disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai dasar pengambilan kebijakan dan tindak lanjut yang diperlukan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



7. Tim Pertimbangan Hukum

Koordinator : Ahmad Fuadi, S.H.
Anggota : 1. Muhammad Yusuf, S.H.;
2. Ulil Absor, S.IP.
Tugas : Memberikan saran dan pertimbangan hukum dalam proses evaluasi hasil penilaian pencapaian kinerja Penyuluh KB dan PLKB.

8. Tim Pemantauan

Koordinator : Johan Sisco, S.Sos, M.Ak.
Anggota : 1. Akbar Bintang Pratama, A.Md.Ak;
2. Antonius Dyarkoro Hardi Putro, S.Sos;
3. Azizah Zulhafni Hanun, A.Md.Ak;
4. Aji Witono, S.Sn.
Tugas : Melakukan pemantauan atas pelaksanaan evaluasi hasil penilaian pencapaian kinerja Penyuluh KB dan PLKB.

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL,



WIHAJI